

RUMUSAN DAN REKOMENDASI
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)
SE SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

Gedung ITC - Payakumbuh, 27 s/d 28 Februari 2019

Memperhatikan arahan Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, serta presentasi dan diskusi yang berkembang dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 Februari 2019 di Gedung ITC – Payakumbuh, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk pengendalian dan penanggulangan AI dilapangan, beberapa hal yang perlu disosialisasikan dan dipahami oleh petugas antara lain :
 - a. Ekspresi klinis dan patologis bisa bergeser dengan adanya perubahan predisposisi penyakit
 - b. Predisposisi penting: (1) bahan baku pakan, (2) bahan immunosupresif, (3) perubahan biome dalam saluran cerna akibat larangan AGP, (4) potensi genetik ayam semakin tinggi.
 - c. Biosekuriti dan Vaksinasi adalah salah satu cara pencegahan penyakit avian influenza.
 - d. Faktor predisposisi : faktor pakan, mikotoksin berpengaruh terhadap penurunan kekebalan, mikotoksin memiliki sasaran terhadap organ hati yang memiliki peran penting dalam metabolisme unggas.
2. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 14/Permentan /PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan yang efektif diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2018, penggunaan AGP (*Antibiotic Growth Promotor*) dan anti koksi sebagai imbuhan pakan sudah dilarang sejak 2018 dan dapat pelanggarannya dapat ditindak secara pidana, oleh karena itu perlu pengawasan yang ketat untuk penerapan peraturan tersebut.
3. Untuk pengendalian dan penanggulangan Jembrana dilapangan, perlu pelaksanaan vaksinasi sesuai SOP (vaksinasi pertama dan booster), pengendalian vektor dan lalu lintas ternak sesuai persyaratan yang ada pada pedoman pengendalian dan penanggulangan jembrana.
4. Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan rabies di Sumatera Barat, akan dilaksanakan refocussing dengan target 5 (lima) Kota, yaitu Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Bukittinggi dan Solok. Masing-masing Kota akan diprioritaskan dalam fasilitasi kegiatan pengendalian dan pemberantasan rabies baik dari APBD Provinsi maupun APBN dan masing-masing Kota juga harus menyiapkan dana pendamping dari APBD Kota. Singkronisasi anggaran dan kegiatan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat khusus persiapan refocussing.
5. Pemeriksaan aktif service yang dilakukan oleh Balai Veteriner Bukittinggi meliputi monitoring dan surveilans PHMS, penyakit eksotik, penyakit gangguan reproduksi dan kemavet, diharapkan untuk dapat melibatkan lebih banyak kabupaten/kota dan melengkapi pelaksanaan dengan data-data yang dapat menjadi bahan kajian hasil pemeriksaan.
6. Diharapkan kerjasama Balai Veteriner untuk membantu investigasi kejadian luar biasa penyakit yang terjadi di lapangan

7. Dalam rangka penataan perizinan pelayanan jasa medik veteriner di Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi :
 - Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)
 - Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
 - Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
 - Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
 - Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
 - Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET)

diharapkan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat dapat menugaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota untuk melakukan penerbitan, pembinaan, pengawasan dan penertiban izin pelayanan jasa medik veteriner tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

8. Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Hewan, diharapkan Gubernur, Bupati dan Walikota di Sumatera Barat dapat segera menetapkan Otoritas Veteriner di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner.
9. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran/SDM di Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan kesehatan hewan maka puskesmas atau Dinas dapat memanfaatkan dana desa/kelurahan. Pemanfaatan dana desa/nagari dimungkinkan sesuai Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Puskesmas dan Dinas bisa mengkomunikasikan dan koordinasikan dengan perangkat desa yang ada tentang kebutuhan prioritas di desa tersebut terkait peternakan/kesehatan hewan dan apa saja yang bisa dimanfaatkan dengan dana desa serta apa peran dinas/puskesmas.

Tim Perumus